E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1987-1993
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kajian Kriminologis tentang Tingginya Tindak Asusila dan Penanggulangannya di Kota Kupang

Yolan Agustin Jublina Samon[1], Debby F. Ng. Fallo[2], Deddy R. Ch. Manafe[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: yolansamon01@gmail.com, deby.fallo@staf.undana.ac.id, dedy.manafe@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab tingginya tindak asusila di Kota Kupang serta upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, dan warga binaan pemasyarakatan, serta melalui penelaahan dokumen dan sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak asusila dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, rendahnya kontrol diri, dan dorongan seksual yang tidak dikelola secara bertanggung jawab. Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat, pengaruh teman sebaya, orientasi memperoleh imbalan secara instan, serta konsumsi minuman keras. Data Unit PPA yang dipaparkan dalam penelitian mencatat 76 kasus pada 2025, dengan 50 kasus dipengaruhi minuman keras; pada Januari hingga 14 Agustus 2026 tercatat 106 kasus, dengan 40 kasus berkaitan dengan minuman keras. Penanggulangan dilakukan melalui jalur penal berupa penyelidikan dan proses hukum oleh Unit PPA serta pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas. Jalur nonpenal dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pembinaan moral dan keagamaan, serta kerja sama dengan instansi perlindungan perempuan dan anak. Pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan saksi langsung, sarana pelatihan, dan kapasitas pembina. Penelitian menyimpulkan bahwa penanggulangan perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan pencegahan, peningkatan kapasitas lembaga, dan pelibatan keluarga serta masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Asusila, Faktor Kejahatan, Penanggulangan, Kota Kupang

Abstract

This study aimed to analyze the factors contributing to the high incidence of indecent crimes in Kupang City and the measures taken to address them. It used empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with personnel from

the Women and Children Protection Unit of Kupang City Police, officers at Kupang Class IIA Correctional Institution, and incarcerated individuals, supported by document and literature reviews. The findings show that the contributing factors can be grouped into internal and external factors. Internal factors include psychological conditions, weak self-control, and sexual impulses that are not managed responsibly. External factors include permissive social environments, inadequate family and community supervision, peer influence, the pursuit of immediate financial rewards, and alcohol consumption. The police-unit data reported in the study recorded 76 cases in 2025, 50 of which were associated with alcohol consumption. From January to 14 August 2026, 106 cases were recorded, with 40 associated with alcohol consumption. Responses were implemented through penal measures, including investigation and criminal proceedings by the police unit, and personality and vocational development programs in the correctional institution. Non-penal measures included education, public outreach, moral and religious guidance, and cooperation with agencies responsible for women and child protection. Implementation remained constrained by the limited availability of direct witnesses, inadequate vocational-training facilities, and the need to strengthen staff capacity. The study concludes that crime prevention and control require an integrated approach involving stronger preventive programs, institutional capacity-building, and active participation by families and communities.

Keywords: *Criminology, Indecent Crimes, Crime Factors, Crime Prevention, Kupang City*

LATAR BELAKANG

Tindak asusila merupakan persoalan sosial dan hukum karena dapat merugikan korban serta mengganggu rasa aman masyarakat. Artikel ini menggunakan istilah “tindak asusila” sesuai ruang lingkup data dan terminologi yang digunakan dalam penelitian lapangan. Secara hukum, penentuan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana tetap harus didasarkan pada unsur delik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kota Kupang menghadapi persoalan tindak asusila yang membutuhkan penanganan dari berbagai pihak. Data dan pemberitaan yang dirujuk dalam penelitian sumber menunjukkan tingginya laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Namun, angka laporan, jumlah korban, jumlah perkara, dan jumlah warga binaan merupakan indikator yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan secara langsung. Data tersebut perlu dibaca sesuai sumber, periode, serta kategori yang digunakan.

Perspektif kriminologi menempatkan kejahatan sebagai fenomena yang dipengaruhi interaksi berbagai faktor, bukan oleh satu penyebab tunggal. Kondisi individu, pengendalian diri, lingkungan pergaulan, pengawasan sosial, kesempatan, konsumsi minuman keras, serta motif memperoleh keuntungan dapat saling berkaitan. Nalle, Leo, dan Fanggi (2024), sebagaimana dibahas dalam penelitian ini, mengidentifikasi sejumlah faktor terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, termasuk dorongan seksual,

kurangnya pendidikan seks, lingkungan sosial, dan penyalahgunaan teknologi. Kajian ini memperluas fokus dengan membahas faktor internal-eksternal sekaligus jalur penal dan nonpenal.

Penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan. Penanganan melalui proses hukum perlu dilengkapi upaya pencegahan, pendidikan, pengawasan sosial, perlindungan korban, dan pembinaan warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: faktor apa yang menyebabkan tingginya tindak asusila di Kota Kupang, dan bagaimana upaya penanggulangannya dilakukan oleh aparat serta lembaga terkait. Tujuannya adalah menguraikan faktor penyebab dan menilai pelaksanaan upaya penal maupun nonpenal berdasarkan temuan penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji praktik penanganan tindak asusila berdasarkan keterangan informan dan data lapangan yang dihimpun di Kota Kupang. Sumber data mencakup wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kupang Kota, petugas pembinaan dan pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, serta warga binaan pemasyarakatan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dokumen, dan sumber pemberitaan yang digunakan dalam penelitian.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengelompokan temuan, penafsiran, dan penarikan simpulan. Analisis difokuskan pada faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan tindak asusila serta strategi penanggulangan melalui jalur penal dan nonpenal. Data wawancara ditelaah secara kontekstual dengan mempertimbangkan konsep kriminologi dan dokumen pendukung yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tingginya Tindak Asusila di Kota Kupang

Temuan penelitian mengelompokkan faktor penyebab ke dalam faktor internal dan eksternal. Kerangka faktor kriminogen dan kontrol sosial dibahas oleh Faried dkk. (2025) dan Mernissi (2023). Kajian Nalle dkk. (2024), Sebayang dkk. (2023), serta Remaja (2022) juga relevan untuk memahami tindak kekerasan seksual dan perlindungan anak. Pengelompokan ini membantu memahami konteks yang dilaporkan, tetapi tidak berarti bahwa setiap faktor secara otomatis menyebabkan tindak pidana pada setiap kasus. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pembuktian atas perbuatan dan unsur delik yang relevan.

Faktor internal mencakup kondisi psikologis dan rendahnya kontrol diri, serta dorongan seksual yang tidak dikelola dengan mempertimbangkan persetujuan, hak orang lain, norma, dan hukum. Keterangan informan menunjukkan bahwa sebagian pelaku diduga tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun sosial dari perbuatannya. Faktor ini perlu dipahami secara hati-hati: kondisi psikologis atau dorongan seksual bukan pembenaran atas tindak pidana, dan tidak dapat digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab dari pelaku.

Faktor eksternal meliputi lingkungan yang permisif, lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat, pengaruh teman sebaya, kesempatan melakukan kejahatan, orientasi memperoleh uang secara instan, serta konsumsi minuman keras. Penelitian mencontohkan tempat tinggal atau kos yang minim pengawasan sebagai situasi yang dapat membuka kesempatan. Karena itu, pengawasan lingkungan dan komunikasi keluarga perlu diperkuat tanpa menempatkan tanggung jawab pencegahan pada calon korban.

Data Unit PPA Polresta Kupang Kota menunjukkan 76 kasus tindak asusila pada 2025, dengan 50 kasus (65,78%) dilaporkan berkaitan dengan minuman keras. Pada periode Januari–14 Agustus 2026, tercatat 106 kasus, dengan 40 kasus (37,73%) berkaitan dengan minuman keras. Data tersebut perlu ditafsirkan sesuai cakupan definisi kasus dan mekanisme pencatatan institusi. Verifikasi terhadap data administrasi asli diperlukan sebelum angka tersebut digunakan dalam perbandingan statistik yang lebih luas.

Keterangan informan dalam penelitian mengaitkan konsumsi minuman keras dengan berkurangnya kemampuan mengendalikan perilaku dalam situasi tertentu. Namun, hubungan tersebut tidak boleh disimpulkan sebagai sebab tunggal. Konsumsi alkohol dapat menjadi faktor risiko dalam sebagian kasus, sedangkan setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti masing-masing. Pencegahan perlu memadukan edukasi mengenai alkohol, persetujuan, batasan perilaku, hukum, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Motif ekonomi dalam penelitian tidak hanya dikaitkan dengan kemiskinan atau pengangguran, tetapi juga dengan keinginan memperoleh imbalan secara cepat. Keterangan wawancara mengindikasikan adanya kasus ketika pelaku menyatakan melakukan perbuatan karena memperoleh bayaran. Hal ini menunjukkan bahwa motif keuntungan dapat muncul bersama lemahnya penghormatan terhadap hukum dan hak korban. Karena itu, strategi pencegahan harus mencakup penegakan hukum, penguatan norma sosial, dan edukasi yang jelas bahwa imbalan tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Penanggulangan melalui Jalur Penal

Jalur penal dilakukan melalui proses penegakan hukum oleh Unit PPA Polresta Kupang Kota, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan, pengumpulan keterangan dan bukti, hingga proses lanjutan sesuai kewenangan aparat penegak hukum. Menurut temuan penelitian, tahapan tersebut pada umumnya berjalan sesuai prosedur. Kendala yang disebutkan informan adalah keterbatasan saksi yang melihat atau mengalami langsung peristiwa, sementara sebagian saksi hanya mengetahui kejadian dari cerita orang lain.

Kendala pembuktian tersebut menegaskan pentingnya penanganan laporan secara cermat, pendokumentasian keterangan, pengumpulan bukti lain yang sah, dan koordinasi antarlembaga sesuai ketentuan hukum acara. Pada saat yang sama, proses penanganan harus memperhatikan keselamatan, privasi, dan kebutuhan korban, terutama apabila korban adalah anak. Pelayanan dan perlindungan korban merupakan bagian penting dari respons hukum, bukan sekadar pelengkap proses pembuktian.

Jalur penal juga berlanjut pada pelaksanaan pidana dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan mencakup kegiatan keagamaan, pendidikan, dan penguatan kesadaran diri. Pembinaan

kemandirian mencakup pelatihan keterampilan, antara lain mebel, mesin, pangkas rambut, dan kegiatan pertanian atau perkebunan sesuai program dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun tanggung jawab dan memberi bekal keterampilan setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan keterangan petugas, pembinaan keagamaan dilaksanakan secara rutin dengan memperhatikan agama dan kepercayaan warga binaan, sedangkan pelatihan keterampilan didukung melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Sejumlah warga binaan yang diwawancarai menyampaikan penyesalan dan perubahan pandangan setelah mengikuti pembinaan. Keterangan ini merupakan persepsi informan dan belum dapat diperlakukan sebagai ukuran objektif keberhasilan program tanpa data evaluasi longitudinal mengenai pengulangan tindak pidana.

Penelitian juga menemukan kendala berupa terbatasnya fasilitas pelatihan, khususnya untuk kegiatan mebel, serta kebutuhan peningkatan kapasitas petugas pembina. Oleh karena itu, pembinaan perlu didukung sarana memadai, pelatihan bagi petugas, rencana pembinaan individual, dan evaluasi berkala. Indikator keberhasilan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada partisipasi kegiatan, tetapi juga pada penguasaan keterampilan, kesiapan reintegrasi sosial, dan data pengulangan tindak pidana yang dapat diverifikasi.

Penanggulangan melalui Jalur Nonpenal

Jalur nonpenal berorientasi pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Dalam penelitian ini, Unit PPA bekerja sama dengan dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta UPTD PPA untuk menyampaikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Materi yang dilaporkan mencakup perlindungan perempuan dan anak, kesadaran hukum, serta risiko kesehatan yang berkaitan dengan perilaku seksual berisiko.

Di Lapas, kegiatan nonpenal dilaksanakan melalui edukasi kesehatan, penyuluhan kesadaran hukum, pembinaan moral dan keagamaan, serta interaksi antara petugas dan warga binaan. Meski kegiatan di dalam Lapas disebut rutin, penelitian mencatat bahwa sosialisasi ke masyarakat di luar Lapas belum berlangsung secara teratur pada periode terakhir yang diteliti. Keadaan ini menunjukkan perlunya jadwal sosialisasi yang jelas, pembagian peran antarlembaga, dan evaluasi atas jangkauan serta dampak program.

Pencegahan yang berkelanjutan perlu melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Program dapat diarahkan pada pendidikan tentang persetujuan dan batasan pribadi, kesadaran hukum, penggunaan media digital secara aman, bahaya penyalahgunaan alkohol, serta akses bantuan bagi korban. Pemasangan penerangan dan CCTV pada lokasi tertentu dapat menjadi bagian pengamanan lingkungan, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab pelaku atau membebankan kewajiban pencegahan kepada korban.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa jalur penal dan nonpenal saling melengkapi. Penegakan hukum memberi respons terhadap dugaan tindak pidana, sedangkan pencegahan dan pembinaan berusaha mengurangi faktor risiko serta mencegah pengulangan. Perbaikan yang diperlukan meliputi penguatan pembuktian dan penanganan

korban, peningkatan fasilitas serta kapasitas pembina Lapas, sosialisasi masyarakat secara terjadwal, dan koordinasi berbasis data antara lembaga terkait.

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak asusila di Kota Kupang berkaitan dengan interaksi faktor internal antara lain kondisi psikologis dan pengendalian diri serta faktor eksternal, seperti lingkungan permisif, lemahnya pengawasan sosial, pengaruh teman sebaya, motif memperoleh imbalan, dan konsumsi minuman keras. Penanggulangan dilakukan melalui proses hukum dan pembinaan di Lapas, serta pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Pelaksanaan masih menghadapi kendala saksi langsung, sarana pelatihan, kapasitas pembina, dan belum rutinnya sosialisasi eksternal. Disarankan agar aparat dan lembaga terkait memperkuat koordinasi, perlindungan korban, edukasi terjadwal, fasilitas pembinaan, serta evaluasi program berbasis data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan, Unit PPA Polresta Kupang Kota, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, serta dosen pembimbing dan pihak lain yang telah mendukung pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agusri, M. A., Erdianto, & Erdiansyah. (2025). Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Risiko Pengulangan Kejahatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang. Jurnal Kritis Studi Hukum.

Aulia, S. A. (2025). Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. INSANI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 57–65. Https://Jurnal.Fh.Untad.Ac.Id/Index.Php/ISN/Article/View/1680

Azzahra, I., Dkk. (2026). Faktor Kriminogen Dan Lemahnya Pengawasan Sosial Dalam Kejahatan Seksual Fisik Terhadap Anak. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(4).

Faried, A., Dkk. (2025). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. Integrative Perspectives Of Social And Science Journal, 2(2).

Fatahilah, S., Dkk. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains, 12(2).

Hikmah, S. D., & Ardhita, Z. (2025). Efektivitas Program Pembinaan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. FORMULA: Jurnal Administrasi Publik, 2(2). Https://Doi.Org/10.56013/Fml.V2i2.4481

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mernissi, Z. (2023). Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi Penggunaan Teori Biologis Dan Psikologis Dalam Proses Pembuktian. Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).

Nalle, S. J., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang. Jurnal Hukum, Pendidikan, Dan Sosial Humaniora, 1(4).

Panjaitan, A. A. M., Dkk. (2024). Pengaruh Alkohol Sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 1(3).

Putra, A. M. S., Hartoyo, & Subekti. (2025). Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(4). Https://Jurnal.Ulb.Ac.Id/Index.Php/Advokasi/Article/View/7876

Putra, R. A., Dkk. (2023). Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5).

Remaja, I. N. G. (2022). Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Jendela Hukum.

Safar, M. A., Ajid, S. A., & Alauddin, R. (2025). Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate). Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(1), 256–268. Https://Doi.Org/10.35326/Pencerah.V11i1.6993

Sanhaji, M. T., & Marzuki, I. (2025). Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Residivis Kajian Terhadap UU Pasal 2 No. 22 Tahun 2022. AHKAM, 4(3), 1082–1092. Https://Doi.Org/10.58578/Ahkam.V4i3.7197

Sebayang, A. L. B. B., Dkk. (2023). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. E-Jurnal Komunikasi Yustisia, 6(1).

Simamora, H. S., & Simamora, J. (2025). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 3(1), 41–56. Https://Doi.Org/10.59246/Aladalah.V3i1.1094

Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology, 2(2), 115–125. Https://Doi.Org/10.18196/Ijclc.V2i2.12422

Wijayanti, N. M. R. A., Rahmatyar, A., & Efendi, S. (2025). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Residivis: Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Indonesia Berdaya, 6(3), 667–674. Https://Doi.Org/10.47679/Ib.20251143

Zahwa, F. K., Dkk. (2024). Peran Lingkungan Sosial Dalam Pembentukan Moralitas Remaja: Perspektif Psikologi Perkembangan Melalui Pendekatan Kualitatif. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi, 2(3).